



NC

BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Paraf			
y	h	h	h

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paraf			
/	h	f	h

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah tempat penyimpanan uang Penerimaan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.





BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran Dana Bagi Hasil;
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Bagi Hasil.

Paraf			
			

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. agar pengalokasian dan penyaluran Dana Bagi Hasil berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, sesuai Peraturan Perundang – undangan;
- b. untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat sumber keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. alokasi Dana Bagi Hasil;
- b. penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil;
- c. pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil;
- d. pembinaan, Evaluasi dan Pengawasan.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Sumber dan Besaran Dana Bagi Hasil

Pasal 5





- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan.
- (2) Besaran alokasi Dana Bagi Hasil untuk Desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bagi hasil melalui Perangkat Daerah yang mengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Asas dan Penetapan Dana Bagi Hasil

Pasal 6

Asas Dana Bagi Hasil menggunakan asas pemerataan dan asas proporsional.

Paraf			
			

Pasal 7

(1) Asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diberikan kepada Desa diatur dengan rumus sebagai berikut:

- a. Asas Pemerataan Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DBH Kab} = 60\% \times (10\% \times \text{RPPDRD})$$

Keterangan :

DBH Kab = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

- b. Asas Proporsional Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DBH Kab} = 40\% \times (10\% \times \text{RPPDRD})$$

Keterangan :

DBH Kab = Dana Bagi Hasil secara Proporsional Kabupaten.

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

(2) Besaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Desa dihitung dari Dana Bagi Hasil secara merata yang diterima Desa ditambah Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DBH desa} = \text{DBHM desa} + \text{DBHP desa}$$

Keterangan :

DBH desa = Dana Bagi Hasil yang diterima Desa.

DBHM desa = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa.

DBHP desa = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa.

(3) DBH Merata bagi tiap Desa dihitung dari DBH Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DBHM desa} = \frac{\text{DBHM kab}}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

Paraf

7 2 3 6

Keterangan :

DBHM desa = Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Desa

DBHM Kab = Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten

Σ desa se-Kab = Jumlah Desa se-Kabupaten Ende

- (4) DBH Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari DBH Proporsional Kabupaten dikali nilai Bobot Desa dan dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa Berkenaan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{DBHP desa} = (\text{DBHP Kab} \times \text{Bobot Desa} \times \text{Persentase Realisasi PDRB})$$

Keterangan :

DBHP desa = Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Desa

DBHP Kab = Dana Bagi Hasil secara Proporsional se-Kabupaten

Bobot Desa = Bobot Desa yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa

Persentase Realisasi PDRD desa = $\frac{\text{Realisasi PDRD desa} \times 100\%}{\text{Target PDRD Desa}}$





Target PDRD Desa

PDRD desa = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi target Desa untuk direalisasikan

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan indikator sebagai berikut :
- jumlah Penduduk;
 - luas Wilayah Desa;
 - angka Kemiskinan Desa;
 - tingkat Kesulitan Geografis Desa; dan
 - realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan;
- (6) Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai bobot sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai Bobot
1.	Jumlah Penduduk Desa	0,20
2.	Luas Wilayah Desa	0,10
3.	Angka Kemiskinan Desa	0,30
4.	Tingkat Kesulitan Geografis Desa	0,15
5.	Realisasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Tahun Berjalan	0,25

- (7) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan Dana Desa sesuai data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

Paraf			
			

- (8) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Desa sebagaimana pada ayat (5) huruf e sesuai data dari Perangkat Daerah yang mengelolah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu





Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan kepada Desa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sampai bulan November, untuk bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Kabupaten untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah terkait setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam hal realisasi penerimaan bulan Desember dan pelampauan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Dana Bagi Hasil disalurkan maksimal sebesar target sebagaimana dimaksud pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Bagi Hasil.
- (4) Besaran Dana Bagi Hasil Setiap Tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dana Bagi Hasil disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang mengelolah Keuangan Daerah dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
- (2) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Keuangan Daerah.
- (3) Penerimaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paraf			
			

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil setelah adanya Permohonan dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun berkenaan, Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Surat Pertanggungjawaban Tahun Anggaran Sebelumnya dan/atau semester sebelumnya.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Bagi Hasil

Pasal 11





- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Desa digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional perkantoran.
- (3) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendukung belanja pegawai Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Belanja pegawai Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan RT, RW dalam hal Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

Paraf			
			

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Aset Desa yang merupakan satu kesatuan dengan laporan APB Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterimanya.
- (2) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APB Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil melalui Camat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi terhadap manfaat penggunaan Dana Bagi Hasil setiap tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan.

Paraf			
✓	2	✓	6

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap penggunaan dan manfaat Dana Bagi Hasil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten.

BAB VII


PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI ENDE

JAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 30

Paraf		
